

jurnal SPEKTRUM HUKUM

JURNAL VOL 12/ NO 1/ APRIL 2015 ISSN No.1858-0246

TOPIK

- Legal consequences on authentic act cancellation without legal action annulment by court
- Alternatif metode persidangan dalam uji materiil di mahkamah agung.
- Transformasi fakultas hukum menuju masyarakat ekonomi asean (mea)
- Model pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui program *corporate social responsibility (csr)*
- Kebijakan pemerintah dalam penetapan upah minimum menuju kebutuhan hidup layak bagi pekerja di jawa tengah
- Pandangan hukum progresif mengenai keadilan
- Analisa yuridis sifat sanksi pidana delik kekerasan dalam rumah tangga
- Fungsi asuransi lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup dalam kegiatan industri.
- Bantuan hukum bagi masyarakat miskin



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

DAFTAR ISI

LEGAL CONSEQUENCES ON AUTHENTIC ACT CANCELLATION
WITHOUT LEGAL ACTION ANNULMENT BY COURT

Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro,SH.MH
Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang

ALTERNATIF METODE PERSIDANGAN DALAM UJI MATERIIL. DI
MAHKAMAH AGUNG.

Oleh : Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih.,SH.,MHum
Dosen Pacsa Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang

TRANSFORMASI FAKULTAS HUKUM MENUJU MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN (MEA)

Oleh : Dr. Sukresno.,SH.,MHum Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Oleh : Dr. Suparnyo.,SH.,MHum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM
MENUJU KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BAGI PEKERJA DI JAWA
TENGAH

Dr., Mashari.,SH.,MHum
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

PANDANGAN HUKUM PROGRESIF MENGENAI KEADILAN

Oleh : Agus Wibowo.,SH.,Msi (Kandidat Doktor)
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ANALISA YURIDIS SIFAT SANKSI PIDANA DELIK KEKERASAN DALA
RUMAH TANGGA

Oleh : Erna Trimartini Utomo.,SH.,MHum (Kandidat Doktor)Dosen Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

FUNGSI ASURANSI LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN INDUSTRI.

Oleh : Sudaryanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

ALTERNATIF METODE PERSIDANGAN DALAM UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG.¹

Retno Mawarini Sukmariningsih.²
e-mail: mawarini_sukma@yahoo.co.id

Abstract

The study has the objective is to receive an artificial method of trial in the judicial review for laws and regulations under the Act are considered to be contrary to the legislation there on submitted to the Supreme Court for further abbreviated (MA). To achieve these objectives, in this study, is used normative juridical approach with descriptive-analytic nature. Descriptive because the results of this study are expected to provide an overall picture which then rediscovered Trial Application Method In The Judicial Review in MA. Observation of actual case management to be the basis for further analysis based on the laws and groove trial. The results of such observations further exploited to formulate a method in accordance with the provisions of the trial court proceedings in which the principles of two (2) levels.

In this study resulted in finding a) knows unsynchronized prototype method in judicial review trial in the Supreme Court (MA) against the principle of the trial that the principles of two (2) levels, (b) the actual trial the applicant was not given the space to express his defense due to the design of the trial that only one direction. Furthermore, the results of this study indicate that a) the dominant factor affecting the judicial review Test is a petition in the Supreme Court considered the issue only legal norms conflicting so unnecessary trial 2 (two) levels and only one direction. b) petition for judicial review in the Supreme Court due to the regulations under the Act are contrary to the Laws and Regulations on which it is the result of Deeds Forming Regulation Legislation that does not comply with the rules (defined law) that required the presence of former Rule Legislation in the judicial review trials in the Supreme Court (MA) to exercise the right answer.

Keywords: Methods, Trial, Yudicial Review in supreme court (MA).

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memperoleh sebuah metode persidangan dalam Uji Materiil bagi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya disingkat (MA). Untuk mencapai tujuan tersebut, pada penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena hasil penelitian

¹ Pengembangan dari penelitian fundamental yang dibiayai : oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 003/K6/KL/SP/2013, Tanggal 16 Mei 2013

² Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang kemudian menemukan kembali Alternatif Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MA

Pengamatan penanganan kasus senyatanya menjadi pijakan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan alur persidangan. Hasil pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk memformulasikan metode persidangan yang sesuai dengan ketentuan persidangan dalam peradilan yang menganut asas 2 (dua) tingkat. Pada penelitian ini menghasilkan temuan a) diketahuinya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan dalam Uji Materiil di MA terhadap asas persidangan yang menganut asas 2 (dua) tingkat, (b) dalam persidangan senyatanya pemohon tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pembelaannya akibat desain persidangan yang hanya satu arah. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) factor dominan yang mempengaruhi adalah permohonan Uji Materiil di MA dianggap hanya persoalan norma-norma hukum yang saling bertentangan sehingga tidak diperlukan persidangan 2 (dua) tingkat dan hanya satu arah. b) permohonan uji materiil di MA disebabkan adanya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang di atasnya adalah akibat dari Perbuatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undang yang tidak sesuai dengan peraturan (diartikan hukum) sehingga diperlukan kehadiran pembentuk Peraturan Perundang-Undang dalam persidangan Uji Materiil Di MA untuk menggunakan hak jawab.

Kata kunci : Metode, Persidangan, Uji Materiil di MA.

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan posisi yang sangat strategis di lihat dari konstruksi Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Untuk mewujudkannya dalam melaksanakan fungsi peradilan harus melaksanakan prinsip-prinsip hukum yakni merdeka dalam penegakan hukum dan keadilan. Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panca-sila dan UUD Negara RI Tahun 1945, hal ini demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia. Salah satu pilar penyangga perwujudan kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, adalah adanya keterbukaan dan tanggung jawab hakim dalam setiap putusan nya karena hal ini bisa berpengaruh terhadap citra dari lembaga

pengadilan. Salah satu batasan-batasan tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kompleksitas persoalan yang menuntut pengetahuan hakim.³ Tuntutan adanya penguasaan pengetahuan hakim dapat di lihat pada beberapa pekan yang lalu setelah ada pengaduan ke Komisi Yudisial, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diadukan ke Badan Pengawas MA. pengaduan ini terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim dalam proses peradilan. Antara lain pengaduan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) seperti *Indonesia Corruption Watch*

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung, Hlm 11-12

(ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Terhadap hakim yang bersangkutan diduga telah melanggar sejumlah Pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) saat memutus perkara Pra Peradilan. Dugaan terhadap penerapan hukum yang salah dalam putusan praperadilan ini menunjukkan kurangnya penguasaan pengetahuan hakim dalam menghadapi kompleksitas persoalan yang diajukan dalam persidangan. Kemudian adanya Putusan MA dalam perkara Hak Uji Materiil (selanjutnya disingkat HUM) yang menolak pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak-anak menjadi korban karena ukuran yang dipakai dalam kelulusan hanyalah Ujian Nasional, sehingga tidak jarang anak-anak didik setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas sekarang penyebutannya menjadi Sekolah Menengah Umum yang mempunyai Prestasi di tingkat Internasional justru tidak lulus dalam menempuh ujian nasional. Belum lagi secara geografis Indonesia terdiri dari 34 Propinsi yang kesemuanya mempunyai potensi yang sama untuk mengajukan HUM, apabila kelompok masyarakat atau perorangan yang merasa keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. MA sebagai benteng terakhir dari lembaga peradilan yang ada menjadi kurang mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bahkan terkadang tidak menjaga independensi dari lembaga peradilan karena adanya kepentingan politik. Mencermati fenomena yang terjadi itulah maka timbul permasalahan bagaimana alternatif metode pengajuan permohonan dalam persidangan Uji Materiil di MA?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Bersifat Deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang kemudian menemukan kembali Aplikasi Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MA. Penelitian ini difokuskan pada penelitian atas bahan-bahan hukum, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji hal ini diklasifikasikan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum (kepuustakaan) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum sedangkan menurut Istanto Penelitian hukum diartikan sebagai usaha untuk mencari atau menemukan hukum. Selanjutnya masih menurut Istanto bahwa penelitian hukum dapat membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum⁴.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁵ Hal ini dipergunakan untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi pengaturan tentang alasan *judicial review* yang terdapat dalam UU, maupun di dalam Peraturan Mahkamah

⁴ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, CV Ganda, Yogyakarta, Hlm 29

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, Hlm 35

Agung. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum maupun asas hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem negara hukum yang berkembang di Indonesia. Konsep yang terkait dengan penelitian ini antara lain: "*check and balances*". Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas hukum yang terkandung dalam kaidah hukum yang terkait dengan pemeriksaan asas atas dua tingkat dan asas untuk mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) serta asas terbuka untuk umum.

Dalam Penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan data sekunder dan data primer. (1) data sekunder berupa (a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, (b) bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, terdiri dari : Putusan-putusan HUM yang ditentukan secara purposif dan relevan dalam penelitian ini, Peraturan peraturan secara teknis yudisial di lingkungan MA yang mengatur HUM. (c) bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedi. (2) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan narasumber yang kompeten. Kemudian keseluruhan data yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan aplikasi metode persidangan dalam uji materiil di MA. Selain analisis kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan

metode analisis yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum :

- (1) Penafsiran *reasonable* (konsisten), untuk memberikan arti terhadap ketentuan hukum secara konsisten dengan bagian-bagian hukum yang lain.
- (2) Penafsiran konstruktif untuk mencari *justifikasi* dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dari praktek-praktek hukum.

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan meliputi : data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berupa informasi dari narasumber yaitu Hakim Agung MA, pejabat yang relevan yang pernah menangani HUM dalam penelitian ini
- b. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Peraturan peraturan secara teknis yudisial di lingkungan MA yang mengatur HUM
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan HUM
 - 3) Tulisan-tulisan para sarjana yang relevan dengan permasalahan.

Menurut Sumardjono, penelitian hukum normatif lebih menekankan segi abstraksi, dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka langkah-langkah penelitian hukum harus dikuasai oleh peneliti.⁶ Masih menurut Sumardjono untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi dokumen dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dalam pengajuan permohonan HUM di MA dan peraturan perundang-

⁶ Maria S.W Soemardjono. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 10

undangan yang terkait dengan judul penelitian, sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara langsung berdasarkan pedoman wawancara.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

C.1 Alternatif Metode Persidangan Dalam Uji Materiil di MA

Salah satu tujuan reformasi adalah menuntut agar segala bentuk kebijaksanaan dan pembentukan hukum dilakukan secara transparan, aspiratif dan taat asas. Materi hukum yang dibentuk selain harus menjamin kepastian hukum juga harus melalui prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selain aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu fungsi yang dimiliki MA selain melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga menguji peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan yang dimiliki MA hanya menguji Peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. MA dalam menjalankan kewenangannya menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya berdasarkan pengajuan permohonan yang diajukan kepada MA, dapat dikatakan bahwa MA bersifat pasif dalam uji materiil.

Beberapa asumsi dasar yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- a. bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (MA) diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan harmo-

nisasi secara normatif agar tetap terjaga adanya tertib hukum, kepastian hukum sehingga antar norma hukum dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan dapat saling menjelaskan dan adanya sinkronisasi hukum, tetapi kalau tidak ditunjang adanya pengaturan secara teknis (undang-undang) akan menyulitkan pelaksanaan dan pengujian peraturan perundang-undangan.

- b. semakin harmonis Juklak dan Juknis yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan hukum yang lebih tinggi akan semakin baik pemerintahan terlebih peraturan yang diuji terkait dengan kepentingan umum hal ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di bidang hukum. Semakin masyarakat merasa mendapat pemenuhan bidang hukum maka masyarakat akan merasa mendapat perlindungan hukum dari negara, sehingga masyarakat merasa mendapat pengayoman dari negara.
- c. diperlukan kompromi antara 3 (tiga) unsur kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dalam rangka menegakkan hukum dan mewujudkan harmonisasi hukum, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mewujudkannya
- d. masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila masyarakat merasakan manfaatnya.

Selanjutnya pengajuan permohonan HUM di MA diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari Perma No. 01 Tahun 2011 Tentang HUM menyatakan bahwa permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara :

- a. Langsung ke MA; Atau

b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.

Hal ini dapat diwujudkan dalam hal Permohonan HUM, masyarakat tidak perlu menempuh mata rantai yang panjang, untuk Peraturan Daerah cukup melalui PTUN dalam pemeriksaan berkas permohonannya yang kemudian secara *On Line* disampaikan kepada MA karena MA lah yang mempunyai kewenangan menguji permohonan peraturan dibawah Undang-Undang bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam penelitian ini hanya difokuskan pada Perda Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diadakan pengujian. Selanjutnya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan lembaga diluar lembaga pembuatnya akan mengurangi intervensi atau kepentingan-kepentingan politik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seperti nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada bagaimana aplikasi metode persidangan dalam uji materiil di MA. Mencari metode pemeriksaan pada perkara HUM agar tidak hanya menganut satu asas pemeriksaan saja yaitu hanya dilakukan oleh MA dan proses di MA dalam perkara HUM merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, karena hal ini akan menyalahi asas pemeriksaan yang menganut asas pemeriksaan atas dua tingkat dalam proses peradilan (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan hukum acara dalam peradilan umum.

Asas pemeriksaan dalam dua tingkat artinya pemeriksaan yang terdiri dari:

(a) peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*);

(b) peradilan dalam tingkat kedua atau peradilan banding (*appellate jurisdiction*).

Pada proses peradilan di pengadilan negeri merupakan proses pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara, sementara dalam tingkat keduanya atau biasa disebut juga peradilan banding merupakan pemeriksaan ulang perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama. Dapat dikatakan pemeriksaan dalam tingkat kedua sama pemeriksaannya seperti di pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir. Pemeriksaan perkara merupakan pemeriksaan secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya. Pemeriksaan dalam tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat kedua biasa disebut juga dengan *judex factie*. Putusan pengadilan dalam tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat kasasi sendiri bukan merupakan pemeriksaan dalam tingkat yang ketiga, karena kasasi hanya merupakan pemeriksaan perkara dari segi penerapan hukumnya saja (*judex juris*) dan tidak lagi memeriksa tentang fakta atau peristiwanya. Hal ini dapat dilihat dari alasan para pihak dalam mengajukan kasasi yakni didasarkan pada alasan-alasan hukum saja. Adanya perubahan tentang undang-undang Mahkamah Agung tidak mengakibatkan undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. UU No 3 tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas UU No 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No 5

tahun 2004. Asas pemeriksaan dua tingkat yaitu peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan pada tingkat kedua atau peradilan banding (*appellate jurisdiction*) tidak berlaku untuk permohonan keberatan tentang HUM karena di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang HUM permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung. Dalam menjamin prinsip *fairness* dalam pemeriksaan permohonan HUM dipandang perlu untuk memberi kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban, pendapat dan kesempatan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Kalimat "melalui" pengadilan negeri hanya sebagai perantara karena pengujian peraturan perundang-undangan secara materiil (HUM) dibawah Undang-Undang hanya menjadi kewenangan MA.

Dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah bagaimana alternatif metode persidangan dalam pengajuan permohonan HUM khususnya Perda Kabupaten/Kota yang akan diajukan Uji Materiil ke MA itu tidak harus pemohon pergi ke Jakarta karena kedudukan MA sebagai lembaga Negara ini berada di Ibukota Negara. Menurut Pasal 9A dari Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan dalam Ayat (1) bahwa: Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, Ayat (2) : Pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan.

Berpijak Pasal 9A itu bahwa PTUN dapat dibentuk pengadilan khusus. Maka yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk pengajuan permohonan Uji Materiil Perda Kabupaten/Kota di daftarkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitera PTUN secara Administrasi memeriksa kelengkapan berkas melalui persidangan dengan menghadirkan pemohon dan termohon atau kuasanya. Setelah diadakan penelitian berkas termasuk alasan sebagai dasar keberatannya, ternyata sudah lengkap, maka PTUN lah yang mengirim berkas kepada MA untuk dilakukan pengujian karena MA sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk Uji Materiil. Dalam penelusuran yang dilakukan peneliti bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 memberikan ruang kepada pengadilan negeri dengan kalimat melalui artinya penelitian kelengkapan berkas tetap menjadi kewenangan MA dalam hal ini diserahkan panitera MA, padahal dilihat dari frekuensi pekerjaan di pengadilan negeri, sudah cukup padat karena banyaknya perkara yang masuk setiap bulannya sehingga lebih tepat apabila pemeriksaan berkas dan alasan-alasan sebagai dasar keberatannya dalam permohonan Uji materiil ini dilekatkan pada PTUN khusus Perda Kabupaten / Kota dan Pengadilan Tinggi TUN untuk pengujian Perda Propinsi .

Merujuk Pasal 6 dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota sedangkan Pengadilan Tinggi TUN berkedudukan di Ibukota Propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Selanjutnya secara *knowledge* atau Ilmu pengetahuan para hakim di PTUN lebih cakap/linier dan terbiasa dengan persoalan tata usaha negara.

Secara filosofis yang memahami peraturan perundang-undangan itu dibuat adalah pembuat peraturan itu sendiri tetapi ironisnya Perma No. 01 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Perma No. 01 Tahun 2004 juga tidak memuat pasal yang memberikan kesempatan kepada si pembuat peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan jawaban, pendapat, ketika peraturan perundang-undangan itu dibuat sebagai wujud keseimbangan antara hak pemohon dan termohon.



Selama ini diakui oleh Agus Nurudin⁷ bahwa jawaban dari termohon tidak efektif karena seringkali penyampaiannya terlambat hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Supandi bahwa jawaban dari pihak termohon terkadang seringkali terlambat walaupun demikian masih dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwasanya jawaban tergugat terlambat.⁸ Pengujian peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Kehakiman pada hakekatnya untuk menjaga agar tidak terjadi pemaksaan suatu norma hukum oleh kekuasaan tertentu untuk kepentingan kekuasaan, sehingga merusak asas-asas normative yang telah tertata dalam konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan dapat terlaksana apabila ditunjang oleh factor kejelasan dalam pengaturannya dengan memperhatikan sitem demokrasi, dan *prinsip check and balances*.

Secara teknis mekanisme persidangan pengujian dapat dilakukan melalui PTUN sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan sederhana dan taat asas pemeriksaan dua tingkat.

⁷. Wawancara dengan Agus Nurudin, penasehat hukum yang pernah menangani uji materiil, Mei 2013

⁸. Wawancara dengan Supandi sebagai Hakim Agung Bidang TUN, Mei 2013

C.2. Mekanisme Alternatif Persidangan Dalam Uji Materil di MA:



Gambar Skema Alternatif permohonan HUM

Berpijak pada skematik di atas, dapat diketahui bahwa penanganan perkara HUM perlu melibatkan institusi khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya harus diatur dengan undang-undang, pengajuan permohonan Uji Materiil Perda Kabupaten/Kota di daftarkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitera PTUN secara Administrasi memeriksa kelengkapan berkas melalui persidangan dengan menghadirkan pemohon dan termohon atau kuasanya. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti ada pertimbangan kenapa di lakukan di PTUN , karena PTUN lebih linier dan menjadi domain nya untuk memeriksa perkara yang kaitannya dengan tata usaha negara.

tetap menjaga asas pemeriksaan yang cepat, murah, dan sederhana.

D.Kesimpulan dan Saran

1. Untuk menjaga Konsistensi dan harmonisasi hukum secara vertikal maka Pengujian secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan diatasnya merupakan metode progresif yang didasarkan pada pengetahuan ketatanegaraan yang dirancang untuk membantu pemohon yang dirasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan HUM di MA merupakan bentuk pengawasan secara normatif. Diperlukan revisi Perma Nomor 01 Tahun 2011 Tentang HUM dengan menambah Pasal yang mengatur mengenai hak jawab dari termohon dalam rangka menegakkan *prinsip check and balances*.
2. Dalam rangka menjaga konsistensi dari asas pemeriksaan berdasarkan dua Tingkat dalam peradilan maka proses pengajuan Permohonan HUM haruslah mulai dipertimbangkan dengan pengajuan HUM Perda Kabupaten/Kota kepada MA melalui PTUN dan Perda Propinsi melalui Pengadilan Tinggi TUN, yang semula pengajuan itu dapat melalui pengadilan negeri. dan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Barron, Jerome and C. Thomas Dienes, 1986, *Constitutional Law*, St. Paul, Minn West Publishing Co.
- A. Mukti Arto, 2000, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Definisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahlan Thalib, 2000, *DPR Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dickerson, R, 1986, *The Fundamentals of Legal Drafting*, Second Edition, Little & Brown, Boston & Toronto
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, CV Ganda, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966 – 2003*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan*, Nusamedia & Nuansa, Bandung.
- Laica Marzuki, M., 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Maria S.W Soemardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Mahkamah Agung RI, 2003, *Laporan Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI*, Jakarta.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *UUD 1945, 2004, Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, cet pertama, Unpad Press Bandung.
- Marzuki, Pieter, Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta
- Soenaryati Hartono, 1986, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Jurnal :

- Lentera Jurnal Hukum Komisi Negara
- Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM
- Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, edisi April 2011

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara RI Tahun 1945

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung

UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN)

Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun
2011 Tentang Hak Uji Materiil